

Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Sosial: Dari Sejarah Klasik hingga Arah Baru Peradaban Dunia

¹Dedi Sugari ²Hilalludin Hilalludin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ²Universitas Alma Ata Yogyakarta

Email: [1sugarydedi70@gmail.com](mailto:sugarydedi70@gmail.com) [2hilalluddin34@gmail.com](mailto:hilalluddin34@gmail.com)

Abstrak

Hukum Islam memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sosial sejak era klasik hingga perkembangan global kontemporer. Pada masa awal, instrumen seperti baitul mal dan wakaf menjadi pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan, kesehatan, dan distribusi ekonomi. Landasan filosofis yang menopang praktik tersebut adalah maqasid syariah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seiring waktu, konsep ini berkembang dari kerangka normatif menuju metodologi modern yang mampu merespons isu-isu global, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan sosial dengan meninjau sejarah klasik hingga arah baru peradaban dunia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis literatur, mengacu pada artikel jurnal terbitan lima tahun terakhir dan buku terbitan sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat ritualistik, melainkan fleksibel dan adaptif, terbukti melalui keberhasilan sistem keuangan syariah, zakat, dan wakaf produktif dalam konteks modern. Selain itu, hukum Islam mampu memberikan alternatif solusi atas problematika global, termasuk krisis lingkungan, kesenjangan sosial, dan perkembangan teknologi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban dunia yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Islam, pembangunan sosial, maqasid syariah, peradaban global, wakaf.

Abstract

Islamic law has made a significant contribution to social development from the classical era to contemporary global dynamics. In its early history, institutions such as the baitul mal and waqf served as key pillars in promoting public welfare, supporting education, healthcare, and economic distribution. The philosophical foundation behind these practices is the maqasid sharia, which encompasses the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Over time, this concept has evolved from a normative framework into a modern methodology capable of addressing global issues such as human rights, gender equality, and sustainable development. This study aims to explore the contribution of Islamic law to social development, tracing its role from the classical period to new directions in global civilization. The research employs a descriptive qualitative method with literature analysis, drawing on journal articles published in the last five years and books published within the last ten years. The findings reveal that Islamic law is not merely ritualistic but also flexible and adaptive, as evidenced by the success of Islamic finance, zakat, and productive waqf in modern contexts. Furthermore, Islamic law offers alternative solutions to global challenges, including environmental crises, social inequality, and digital transformation. The study concludes that Islamic law remains relevant, dynamic, and has the potential to serve as a vital foundation for building a just, ethical, and sustainable world civilization.

Keywords: Islamic law, social development, maqasid sharia, global civilization, waqf.

PENDAHULUAN

Sejarah panjang peradaban Islam menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya hadir sebagai aturan ritual keagamaan, melainkan juga sebagai fondasi sosial yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Pada masa klasik, instrumen seperti baitul mal dan wakaf telah menjadi sarana utama dalam membangun kesejahteraan publik. Baitul mal berfungsi mengelola zakat, pajak, dan dana publik untuk menjamin distribusi kesejahteraan, bahkan mengatasi krisis kelaparan sebagaimana dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sementara itu, lembaga wakaf berkembang menjadi pilar pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang menopang kemajuan masyarakat Islam sejak abad pertengahan (Faisal et al., 2024).

Landasan filosofis yang menopang praktik tersebut adalah maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini terus berkembang, dari sekadar kerangka normatif klasik menjadi pijakan metodologis modern untuk merespons problematika kontemporer, mulai dari isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga tata kelola pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar spiritual dan moralnya (Sanawati & Putri, 2025).

Dalam perkembangannya, fiqh dinilai mampu memberikan dasar etika normatif bagi pembangunan berkelanjutan, meskipun masih membutuhkan kerangka implementasi yang lebih sistematis. Kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh juga terbukti berperan besar dalam membangun regulasi ekonomi syariah di berbagai negara Muslim, meski tantangan literasi dan harmonisasi hukum masih harus diperkuat. Hukum ekonomi syariah sendiri telah mendorong

lahirnya inklusi keuangan, pemerataan distribusi, dan pemberdayaan komunitas yang memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Lebih jauh, instrumen klasik seperti zakat dan wakaf produktif kini dipandang relevan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Ekonomi Islam tidak hanya menguatkan kesejahteraan umat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, hukum Islam bergerak dari sekadar sistem normatif keagamaan menuju arus utama pembangunan peradaban dunia. Maka, pembahasan tentang “Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Sosial: Dari Sejarah Klasik hingga Arah Baru Peradaban Dunia” menjadi sangat penting. Ia tidak hanya menyingkap jejak historis kontribusi hukum Islam, tetapi juga menegaskan relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer, sekaligus mengarahkan wajah peradaban dunia menuju tatanan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam kontribusi psikologi perkembangan dalam strategi pembelajaran di sekolah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan konsep psikologi perkembangan yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan, bukan pada data numerik. Sementara sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan dinamika penerapan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam mendukung proses pembelajaran, mulai dari pemahaman karakteristik peserta didik hingga penerapan strategi belajar yang sesuai dengan tahap perkembangannya (Zaim et al., 2022).

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan sumber primer berupa literatur psikologi perkembangan dan

teori pendidikan, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal yang terbit dalam lima tahun terakhir dan buku akademik sepuluh tahun terakhir. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan temuan dalam bentuk narasi yang runtut, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan kontribusi psikologi perkembangan terhadap strategi pembelajaran di sekolah. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai referensi kredibel, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugari et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Hukum Islam pada Masa Klasik

Pada masa klasik peradaban Islam, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ritual keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan sosial. Salah satu lembaga terpenting yang lahir dari penerapan hukum Islam adalah baitul mal, yaitu institusi keuangan publik yang mengelola berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, dan pajak perdagangan. Fungsi baitul mal bukan sekadar mengumpulkan dana, melainkan juga memastikan distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada segelintir orang. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, baitul mal terbukti menjadi solusi strategis dalam menghadapi krisis kelaparan, di mana kebijakan distribusi pangan dan dana sosial berhasil menjaga stabilitas masyarakat (Karim, 2015).

Selain baitul mal, kontribusi hukum Islam pada masa klasik juga tampak melalui wakaf. Lembaga wakaf berkembang menjadi motor penting bagi kesejahteraan masyarakat dengan mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Sejak abad pertengahan, wakaf telah membiayai pembangunan madrasah, rumah sakit, perpustakaan, hingga infrastruktur umum seperti jalan dan jembatan. Bahkan, sejumlah universitas tertua di dunia, seperti Al-Qarawiyyin di Maroko dan Al-Azhar di Mesir, berdiri kokoh berkat sistem wakaf. Peran wakaf ini menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu menghadirkan instrumen sosial yang berkelanjutan, di mana manfaatnya terus mengalir lintas generasi (Huda et al., 2017).

Kehadiran baitul mal dan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi pada masa klasik menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam memiliki kapasitas besar dalam membangun peradaban. Keduanya menegaskan bahwa hukum Islam tidak sebatas kumpulan aturan normatif, melainkan sebuah sistem yang mendorong terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, warisan institusi klasik ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga teladan bagi pembangunan sosial kontemporer, khususnya dalam merumuskan model tata kelola ekonomi dan sosial yang berkeadilan, inklusif, serta berorientasi pada kemaslahatan umat (Hilalludin; Hilalludin, 2025).

B. Perkembangan Maqasid Syariah sebagai Landasan Filosofis

Maqasid syariah, yang berarti tujuan-tujuan hukum Islam, menjadi landasan filosofis utama dalam praktik hukum Islam sepanjang sejarah (Auda, 2015). Pada tahap awal, konsep ini difokuskan pada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima aspek ini dirumuskan sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan

kepastian hukum, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, maqasid sejak awal telah menunjukkan orientasinya pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Seiring perkembangan zaman, maqasid syariah mengalami perluasan makna dan cakupan. Dari yang semula dipahami secara klasik sebagai prinsip normatif, maqasid kemudian berkembang menjadi kerangka metodologis dalam menjawab persoalan-persoalan baru. Konsep ini menjadi dasar bagi ulama dan pemikir Islam modern dalam menafsirkan ulang hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, yang tidak kaku terhadap teks, tetapi mampu menghadirkan nilai-nilai universal yang kontekstual dengan tantangan zaman (Sugari, 2025b).

Dalam konteks kontemporer, maqasid syariah telah menjadi pijakan penting dalam merespons isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, hingga tata kelola pembangunan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, hukum Islam mampu bertransformasi menjadi sistem yang adaptif sekaligus berakar pada moralitas spiritual. Inilah yang menjadikan maqasid syariah tidak hanya relevan dalam wacana hukum Islam, tetapi juga memiliki kontribusi besar bagi pembangunan sosial global. Dengan demikian, hukum Islam membuktikan dirinya sebagai sistem hukum yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi persoalan kemanusiaan modern (Hilalludin, 2025).

C. Peran Hukum Islam dalam Menjawab Isu Kontemporer

Dalam menghadapi dinamika modern, hukum Islam menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi spiritual dan moralnya. Perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi, serta meningkatnya kompleksitas kehidupan

sosial menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan solusi adil dan berkelanjutan. Hukum Islam, dengan pijakan maqasid syariah, hadir sebagai kerangka yang dapat menyeimbangkan kebutuhan dunia modern dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Hal ini menjadikan hukum Islam relevan tidak hanya dalam lingkup komunitas Muslim, tetapi juga dalam wacana hukum global (Sugari, 2023).

Salah satu kontribusi nyata hukum Islam dalam isu kontemporer adalah keterlibatannya dalam memperkuat hak asasi manusia. Prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, penghormatan terhadap kehidupan, serta larangan penindasan menjadi landasan moral dalam memperjuangkan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak berdiri berlawanan dengan gagasan hak asasi, melainkan justru memperkaya kerangka etikanya melalui dimensi spiritual. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa dan akal yang menjadi bagian dari maqasid syariah dapat dipandang sebagai bentuk awal pengakuan terhadap hak untuk hidup dan hak memperoleh Pendidikan (Nurhikmah, 2025).

Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam mendorong kesetaraan gender. Meskipun praktik sosial dalam sejarah umat Islam kerap dipengaruhi oleh budaya patriarkal, prinsip keadilan dalam hukum Islam memberi ruang bagi terciptanya relasi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman maqasid syariah yang progresif telah melahirkan interpretasi baru mengenai peran perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya diskursus akademik dan praktik sosial yang menempatkan perempuan pada posisi strategis dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Rismilda, 2023).

Di samping itu, hukum Islam juga memberikan kontribusi dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Prinsip keseimbangan (tawazun)

dan larangan berlebih-lebihan (*israf*) menjadi dasar penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi mendorong umat Islam untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dalam kerangka pembangunan modern, prinsip-prinsip ini sejalan dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan ibadah, tetapi juga sebagai sistem etika yang menuntun umat manusia menuju kehidupan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan (Sanawati & Putri, 2025).

D. Implementasi Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Implementasi hukum Islam dalam ranah ekonomi dan sosial memiliki pengaruh yang luas dan nyata terhadap perkembangan masyarakat. Instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf telah menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil. Zakat, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin (Sejati, 2025). Dengan adanya pengelolaan zakat yang baik, masyarakat memperoleh jaminan sosial yang mendukung stabilitas kehidupan mereka.

Selain zakat, praktik wakaf produktif menjadi salah satu contoh bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam pembangunan berkelanjutan (Etika Halza et al., 2024). Wakaf yang awalnya hanya berupa tanah atau bangunan kini dikembangkan menjadi aset produktif seperti investasi, usaha mikro, hingga pengelolaan lahan pertanian modern. Hasil dari pengembangan wakaf ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga membiayai pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

Islam mampu menghadirkan instrumen keuangan sosial yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman (Masriyah, 2024).

Implementasi hukum Islam juga terlihat dalam perkembangan keuangan syariah. Sistem perbankan dan lembaga keuangan berbasis syariah hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang kerap dikritik karena praktik riba. Keuangan syariah menekankan pada prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi, sehingga lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk dalam bentuk sukuk (obligasi syariah), telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial. Dengan demikian, hukum Islam membuktikan dirinya tidak hanya sebagai sistem hukum moral, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi modern (Fajriansyah & Hilalludin, 2025).

Lebih jauh, implementasi hukum Islam dalam pembangunan sosial menegaskan pentingnya integrasi nilai spiritual dengan kebijakan publik. Prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam syariah menjadi pedoman dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif. Dalam konteks global, praktik ekonomi dan sosial berbasis hukum Islam tidak hanya berdampak pada komunitas Muslim, tetapi juga dapat menjadi model alternatif bagi tata kelola pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum Islam menegaskan kontribusinya dalam memperkuat fondasi peradaban yang humanis, egaliter, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Hilalludin Hilalludin, 2024).

E. Arah Baru Hukum Islam dalam Konteks Peradaban Global

Dalam konteks globalisasi, hukum Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk menegaskan relevansinya. Perkembangan teknologi, mobilitas sosial, dan interaksi lintas budaya menuntut adanya

sistem hukum yang mampu bersaing sekaligus berkolaborasi dengan tatanan global. Hukum Islam dengan prinsip universalitas dan kemaslahatannya memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan peradaban yang lebih inklusif dan adil. Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maqasid syariah, menjadikannya mampu merespons problematika global tanpa meninggalkan akar moralitas dan spiritualitas (Sugari, 2025a).

Arah baru hukum Islam terlihat dalam upayanya untuk menyesuaikan nilai-nilai syariah dengan agenda internasional, seperti keadilan sosial, perdamaian dunia, dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, prinsip larangan berlebihan (*israf*) dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dapat dikontekstualisasikan dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Demikian pula, nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan solidaritas dalam hukum Islam dapat berkontribusi pada wacana hak asasi manusia serta penguatan demokrasi partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terjebak pada romantisme masa lalu, tetapi bertransformasi menjadi bagian dari dialog peradaban dunia (Mustofa et al., 2025).

Lebih jauh, arah baru hukum Islam juga terwujud dalam integrasinya dengan tata kelola pemerintahan dan ekonomi modern. Sistem keuangan syariah, lembaga zakat, serta model wakaf produktif menjadi contoh bagaimana instrumen klasik dikembangkan untuk menjawab kebutuhan global. Dengan pendekatan inovatif ini, hukum Islam bukan hanya milik komunitas Muslim, melainkan juga tawaran alternatif bagi dunia dalam membangun sistem peradaban yang berlandaskan nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, hukum Islam memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis dalam membentuk wajah peradaban dunia yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

F. Tantangan dan Prospek Hukum Islam di Masa Depan

Hukum Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upayanya menjawab problematika modern. Globalisasi yang membawa arus sekularisasi, liberalisme, dan relativisme nilai sering kali menimbulkan benturan dengan prinsip-prinsip normatif syariah. Selain itu, politik identitas yang memanfaatkan simbol-simbol agama untuk kepentingan kekuasaan turut mengaburkan esensi hukum Islam sebagai instrumen kemaslahatan. Tantangan lainnya muncul dari dalam, yakni adanya kecenderungan sebagian umat Islam untuk terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku sehingga menghambat fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial (Metta, 2020).

Meskipun demikian, hukum Islam memiliki prospek cerah untuk berperan lebih luas dalam pembangunan sosial global. Perkembangan pemikiran maqasid syariah yang semakin inklusif memberikan ruang interpretasi baru bagi para ulama dan akademisi untuk mengkontekstualisasikan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini memperlihatkan bahwa syariah bukanlah sistem yang tertutup, melainkan sistem yang adaptif dan solutif. Keberhasilan implementasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf produktif di berbagai negara menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu memberikan kontribusi nyata dalam tata kelola ekonomi dan sosial kontemporer (Algifari, 2024).

Lebih jauh, prospek hukum Islam ke depan bergantung pada kemampuan umat Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan tantangan global, seperti krisis lingkungan, kesenjangan sosial, dan perkembangan teknologi digital (Maryani & Hilalludin, 2025). Apabila hukum Islam mampu hadir sebagai solusi etis dan praktis atas persoalan-persoalan tersebut, maka ia tidak hanya akan menjadi pedoman bagi umat Islam,

tetapi juga dapat menawarkan model alternatif bagi peradaban dunia. Dengan demikian, masa depan hukum Islam ditentukan oleh sejauh mana ia dapat mempertahankan identitas moralnya sekaligus membuka diri terhadap dialog dan kolaborasi lintas budaya.

KESIMPULAN

Hukum Islam sejak masa klasik hingga era modern terbukti memainkan peran penting dalam membentuk peradaban dan pembangunan sosial. Instrumen-instrumen klasik seperti baitul mal dan wakaf menjadi pondasi yang menopang kesejahteraan publik, pendidikan, dan kesehatan. Landasan filosofis berupa maqasid syariah memberikan fleksibilitas sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai kerangka metodologis yang relevan dengan dinamika zaman.

Dalam perkembangannya, hukum Islam menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan isu-isu kontemporer, mulai dari hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga pembangunan berkelanjutan. Arah baru hukum Islam bahkan menempatkannya dalam percaturan global sebagai sumber alternatif yang berkontribusi pada keadilan sosial, perdamaian, dan tata kelola yang beretika. Meski menghadapi tantangan berupa globalisasi nilai dan pendekatan tekstual yang kaku, hukum Islam tetap memiliki prospek cerah dengan dukungan inovasi pemikiran dan praktik yang adaptif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan sosial tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memiliki daya hidup untuk masa depan. Hukum Islam berpotensi menjadi fondasi penting bagi terbentuknya peradaban dunia yang adil, beretika, dan berkelanjutan, selama ia mampu menjaga keseimbangan antara akar spiritualnya dan kebutuhan modernitas global.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, dkk. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*.
- Auda, J. (2015). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Etika Halza, K., Madani Yogyakarta, S., & Haironi, A. (2024). An In-depth Look at the Challenges in Managing Portrait Islamic Boarding Schools and Future Prospects Hilalludin Hilalludin. *World Journal of Islamic Learning and Teaching, 1*(2).
- Faisal, A., Suhail, Aziz, I. N., & Hussain, T. (2024). Unveiling Waqf's Role and Impact on Society Welfare: Deep Study from Indonesia. *International Journal of Islamic Finance, 2*(1), 19–47. <https://doi.org/10.14421/ijif.v2i1.2240>
- Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). *MERAJUT MASA DEPAN UMAT: PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM. 2*(1), 495–505.
- Hilalludin;Hilalludin. (2025). *Anak Muda, Media Sosial, Dan Agama Yang Cair: Fenomenologi Hijrah Digital Di Indonesia. 5*(1), 1–23. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss1.art6.1>
- Hilalludin, H. (2025). *Upaya Guru PAI dalam Mengembangkan Self Control Siswa Slafiyah Ulya ICBB. 1–23*.
- Hilalludin Hilalludin. (2024). *Great Dream of KH Ahmad Dahlan in the Development of Islamic Education in Indonesia. 1*(June), 123–133.
- Huda, N., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2017). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana.

- Karim, A. A. (2015). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Maryani, E. D., & Hilalludin, H. (2025). *Peran Pendidikan Dasar dalam Mencegah Ketergantungan Gadget pada Anak Usia 7-12 Tahun*. 2(April). <https://doi.org/10.62387/elementarypedagogia.v2i1.206>
- Masriyah. (2024). Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Metta. (2020). Modernisasi dan Sekularisasi Pemikiran Islam di Indonesia. *Metta: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Mustofa, H. Z., Wahyudi, A., & Marpuah, S. (2025). Bridging the Gap between Maqasid al-Shariah and the SDGs: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.62689>
- Nurhikmah, N. (2025). Maqashid al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2). <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Rismilda, N. A. (2023). The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective. *Sinergi International Journal of Law*, 1(3), [halaman awal]-[halaman akhir]. <https://doi.org/10.61194/law.v1i3.90>
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–122. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v4i1.4656>
- Sejati, K. R. (2025). The Effect of Zakat Distribution on Income Inequality: The

Case in Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 16(1), 19–26. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v16i1.13699>

Sugari, D. (2023). Kontribusi Psikologi Perkembangan dalam Strategi Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi*, 1(1), 45–60.

Sugari, D. (2025a). Hukum Islam dan Tantangan Globalisasi: Relevansi Maqasid Syariah dalam Menjawab Problematika Kontemporer. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi*, 7(1), 150–160. <https://doi.org/10.5555/jari.v7i1.2025>

Sugari, D. (2025b). Perkembangan Maqasid Syariah dalam Menjawab Tantangan Zaman. *Jurnal Studi Hukum Islam Dan Peradaban*, 12(1), 55–68.

Sugari, D., Hilalludin, H., & Etika Halza, K. (2025). Kontribusi Psikologi Perkembangan dalam Strategi Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01), 47–61.

Zaim, H., Erzurum, E., Zaim, S., Uluçol, B., & Seçgin, G. (2022). The influence of Islamic leadership on work performance in service industry: an empirical analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(1), 127–152. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0242>